

BENTUK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL, SERAHKAN SANTUNAN JAMINAN KEMATIAN KEPADA AHLI WARIS KADES TANJUNGREJO DAN DAN KETUA RW DI DESA SEMAWUNG



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2025/01/20/IMG-20250120-WA0007-1216495941.jpg>

Isi Berita:

PURWOREJO - Bupati Purworejo menyerahkan santunan program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris Kepala Desa Tanjungrejo (Kecamatan Bayan) Riyadi) dan Ketua RW Desa Semawung (Kecamatan Purworejo) Ngatono pada Senin (20/1).

Bupati Purworejo Yuli Hastuti mengungkapkan, penyerahan santunan tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2/2021. Yaitu, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Inpres Nomor 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.

"Pembkab Purworejo berkomitmen memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Termasuk kepada seluruh perangkat desa dan Non-ASN yang ada di Kabupaten Purworejo," ujarnya usai penyerahan santunan di Ruang Bagelen Setda Purworejo pada Senin (20/1).

Yuli turut berduka cita atas meninggalnya kedua aparatur pemerintah desa tersebut. Dia sangat terima kasih atas dedikasi almarhum yang telah bekerja keras menjalankan roda pemerintahan desa dan melayani masyarakat. "Ahli waris akan menerima santunan jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun senilai Rp 44,3 juta untuk keluarga Bapak Riyadi dan Rp 42 juta untuk keluarga Bapak Ngatono," tutur dia. Dia berharap, santunan tersebut dapat membantu dan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. "Semoga bisa membantu mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi ahli waris," harapnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Magelang Feri Kristoforus mewakili Direksi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kedu menyebutkan, jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Dia sangat berterima kasih kepada Pembkab Purworejo karena telah mempercayakan perlindungan seluruh perangkat desanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pun, mengapresiasi kareha memastikan bahwa manfaat dari jaminan tersebut menjadi langkah dari mencegah kemiskinan yang baru.

"Kami akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh perangkat desa yang sudah terdaftar," tegasnya. Disampaikan, layanan yang sudah diberikan untuk santunan kecelakaan kerja ada delapan kasus, sejak perangkat desa masuk dari 2017, dengan total Rp 8,6 milyar dan sudah dibayarkan. (han)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/655550161/bentuk-perlindungan-jaminan-sosial-serahkan-santunan-jkm-kepada-ahli-waris-kades-tanjungrejo-dan-dan-ketua-rw-di-desa-semawung>, “Bentuk Perlindungan Jaminan Sosial, Serahkan Santunan JKM Kepada Ahli Waris Kades Tanjungrejo dan dan Ketua RW di Desa Semawung”, tanggal 22 Januari 2025.
2. <https://www.purworejokab.go.id/web/read/3656/kades-dan-ketua-rw-meninggal-terima-santunan-bpjs-ketenagakerjaan.html>, “Kades dan Ketua RW meninggal, Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaan”, tanggal 21 Januari 2025.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Sumber pendanaan Insentif untuk ketua RT dan ketua RW dapat bersumber dari APBD. Ketua RT dan Ketua RW dapat diberikan bantuan operasional yang berasal dari Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten.
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
2. Pasal 56
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah lainnya
 - c. BUMN
 - d. BUMD
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f. Partai Politik

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi